

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA
LEASING KENDARAAN OLEH DEBT COLLECTOR DI YOGYAKARTA
(STUDI KASUS DI LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA
DAN LKBH PANDAWA LAW FIRM YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SULVA OKTAVIA NINGRUM

21103040003

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING:
Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Leasing kendaraan merupakan cara alternatif bagi konsumen untuk memiliki transportasi dengan membayar angsuran dalam tempo tertentu. Terdapat beberapa penyebab seperti angsuran yang dibayarkan konsumen mengalami macet, tidak kooperatifnya lembaga pembiayaan *leasing*, dan penyebab lain yang membuat jaminan kendaraan konsumen ditarik secara paksa menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *debt collector*. *Debt collector* diberi kuasa oleh lembaga pembiayaan sering kali bertindak sewenang-wenang dalam menarik kendaraan konsumen. Setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan memberikan upaya hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum pada konsumen oleh adanya praktik kecurangan dalam transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris berupa studi kasus dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat analisis deskriptif dengan mendeskripsikan gambaran nyata terkait subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan wawancara narasumber terkait kasus penarikan paksa kendaraan *leasing* yang terjadi di Yogyakarta

Perlindungan konsumen tersebut diupayakan melalui (LPKSM) salah satunya LKY dan melalui LKBH Pandawa *Law firm* Yogyakarta secara litigasi maupun non litigasi. Peran lembaga tersebut diperlukan dalam mengupayakan keadilan, perlindungan hukum, dan mengupayakan kemanfaatan bersama dalam mencapai kesepakatan. Penanganan kasus penarikan paksa kendaraan *leasing* pada konsumen, LKY melakukan mediasi dan LKBH melakukan negosiasi sebagai bentuk upaya hukum non litigasi. Terdapat beberapa kendala dalam mengupayakan proses hukum seperti tidak kooperatifnya pihak *leasing* dan konsumen yang tidak paham proses hukum menyebabkan adanya kerumitan dalam proses mediasi maupun negosiasi. Upaya non litigasi berupa mediasi maupun negosiasi merupakan cara yang dinilai lebih praktis, cepat, dan mudah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan yang sama terkait upaya non litigasi juga dapat di temukan dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata kunci: lembaga pembiayaan *leasing*, *debt collector*, dan upaya hukum

ABSTRACT

Vehicle leasing is an alternative way for consumers to own transportation by paying installments within a certain period. There are several causes such as installments paid by consumers are in arrears, the uncooperativeness of the leasing financing institution, and other causes that cause the consumer's vehicle guarantee to be forcibly withdrawn using the services of a third party, namely a debt collector. Debt collectors are authorized by financing institutions to often act arbitrarily in withdrawing consumer vehicles. Every consumer has the right to receive protection and provide legal remedies to ensure legal certainty for consumers by the existence of fraudulent practices in transactions as explained in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

This research uses an empirical legal method in the form of a case study with a type of field research that is descriptive analysis in nature by describing the real picture related to the subject and object of the research as the results of the research conducted at the research location with interviews with informants related to the case of forced withdrawal of vehicle leasing that occurred in Yogyakarta.

Consumer protection is attempted through (LPKSM) one of which is LKY and through LKBH Pandawa Law firm Yogyakarta through litigation and non-litigation. The role of these institutions is needed in seeking justice, legal protection, and seeking mutual benefit in reaching an agreement. Handling cases of forced repossession of leasing vehicles from consumers, LKY mediates and LKBH negotiates as a form of non-litigation legal efforts. There are several obstacles in seeking legal processes such as the lack of cooperation of the leasing party and consumers who do not understand the legal process causing complications in the mediation and negotiation process. Non-litigation efforts in the form of mediation and negotiation are methods that are considered more practical, fast, and easy as stated in Article 47 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The same regulations regarding non-litigation efforts can also be found in the provisions of Article 60 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.

Keywords: *leasing financing institutions, debt collectors, and legal efforts*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Nama : Sulva Oktavia Ningrum

NIM : 21103040003

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Leasing Kendaraan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta (Studi Kasus Di Lembaga Konsumen Yogyakarta dan LKBN Pandawa Law firm)" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Sulva Oktavia Ningrum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sulva Oktavia Ningrum

NIM : 21103040003

Judul : "Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa *Leasing*


Kendaraan Oleh Debt Collector di Yogyakarta (Studi Kasus Di Lembaga Konsumen Yogyakarta dan LKBH Pandawa *Law firm*)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, I Mei 2025

Pembimbing,


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

19770107 200604 2 002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-722/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA *LEASING KENDARAAN* OLEH *DEBT COLLECTOR* DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA DAN LKBN PANDAWA LAW FIRM YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SULVA OKTAVIA NINGRUM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040003
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 685a13829e396



Pengaji I
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 685a67516c1f



Pengaji II
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6859391912e8e



Yogyakarta, 10 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685ccfafe0004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(Q.S Al- Insyirah ayat 5)

Facta sunt potentiora verbis, Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis

Ikhtiar, sabar, dan berusahalah biarkan hasil urusan ALLAH, maka
BERTAHANLAH kesuksesanmu semakin dekat!!!!



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah, *Alhamdulillahirabbil alamin*. Dengan diiringi rasa syukur dan bahagia, selesainya skripsi ini tidak lain dari pertolongan Allah sehingga penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua tercinta Alm. Ibu **Semiyati** atas semua rasa sayang, cinta kasih, dan doa yang insyaallah selalu diberikan, serta pembelajaran hidup bagi penulis yang menjadikan penulis menjadi pribadi hingga saat ini. Tak lupa Bapak **Paidi Hadiprayitno** yang selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang, serta selalu mengusahakan apa pun itu untuk anak-anaknya

Kakak dan keluarga besar tersayang penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tak lupa untuk diri penulis yang selama ini telah berjuang, bertahan, dan melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan studi dengan baik. TERIMA

KASIH SULVA KAMU HEBAT TERUSLAH TUMBUH 😊!!!

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan, berupa kenikmatan iman, kenikmatan islam, dan ribuan kenikmatan yang lainnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa *Leasing* Kendaraan *Oleh Debt Collector Di Yogyakarta (Studi Kasus Di Lembaga Konsumen Yogyakarta dan LKBH Pandawa Law firm)*”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah bagi seluruh umat.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai skripsi yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bukan hanya bagi penulis melainkan juga bagi seluruh pembacanya.

Adapun terselesaiannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya dari peran penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang ikhlas telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Syaifulahil Maslul, M.H.
5. Dosen Penasihat Akademik Bapak Faiq Tobroni, M.H. yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., yang telah ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Dosen penguji 1 Ibu Annisa Dian Arini, M.H., yang telah menyempatkan waktunya, memberikan ilmunya, dan bersedia sebagai penguji dalam sidang munaqosah penulis
8. Dosen Penguji 2 Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., yang telah menyempatkan waktunya, memberikan ilmunya, dan bersedia sebagai penguji dalam sidang munaqosah penulis
9. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

10. Narasumber dari Lembaga Konsumen Yogyakarta, Ibu Ifah anggota Lembaga Konsumen Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dengan sangat ramah, dan membantu penulis untuk mendapatkan data dengan sangat baik.
11. Narasumber dari Lembaga Konsumen Yogyakarta Bapak Sudi Subakah selaku Koordinator Bidang Pengaduan LKY yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu penulis, memberikan ilmu dan informasi untuk dapat membantu terselesaikannya penelitian skripsi ini.
12. Narasumber dari LKBH Pandawa *Law firm* Bapak Gyovani Sarwolfram, S.H yang merupakan Advokat di LBH Pandawa *Law firm* yang telah memberikan informasi dan ilmunya kepada penulis dengan sabar dan ikhlas sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Orang tua tersayang Alm. Ibu Semiyati dan Bapak Paidi Hadi Prayitno yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan dukungan moral dan finansial kepada penulis dan semua anak-anaknya.
14. Keluarga besar penulis terutama semua kakak kandung penulis, kakak sepupu penulis Fathonah Nur Rahmah yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
15. Partner istimewa penulis Bara Adytia yang penulis sayangi dan cintai sekaligus teman seperjuangan penulis dalam menempuh gelar S.H. dan semoga dapat menjadi “teman hidup” dalam segala hal sampai akhir

nanti. Terima kasih sudah sangat sabar, ikhlas, membantu, menemani, dan memberikan semangat di setiap hari-hari penulis terutama dalam mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

16. Drh. Faturrahman Fajri atas kesempatan selama ini untuk bekerja di Masterindo Petshop dan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik
17. Sahabat terbaik penulis dari SMP sekaligus teman seperjuangan, Mayang yang setiap momen selalu ngajak ngopi sekaligus teman sambut hidup dan teman kerja, beserta Fita, Farida yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
18. Sahabat terbaik penulis Amalia, Yanti, Alamanda yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
19. Sahabat seperjuangan penulis di bangku perkuliahan Ira, Ara, dan Ratna yang menemani penulis, mendukung, memberi motivasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
20. Teman-teman KKN 114 Lorog yang memberi kenangan baik, pengalaman berharga, dan menjadi teman penulis selama masa KKN

- 21.** Teman-teman satu almamater angkatan 2021 UIN Sunan Kalijaga yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama menyelesaikan skripsi
- 22.** Serta semua pihak yang terlibat tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas keikhlasan, kebaikan hati, dan segala kontribusi yang diberikan. Penulis juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi para pembaca, amin,,,

Yogyakarta, 12 Mei 2025

Penulis,



Sulva Oktavia Ningrum

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMPAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERJANJIAN <i>LEASING</i>, DAN <i>DEBT COLLECTOR</i>	28
A. Perlindungan Konsumen	28
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	28
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen	29
3. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	31
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	31
B. Perjanjian <i>Leasing</i>	35
1. Pengertian <i>Leasing</i>	35
2. Pengertian Lembaga Pembiayaan	39
3. Perjanjian Pembiayaan <i>Leasing</i>	41

4. Mekanisme Penarikan Objek Jaminan Pembiayaan	52
C. <i>Debt collector</i> dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen	60
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA DAN LKBH PANDAWA LAW FIRM YOGYAKARTA BESENTERA KRONOLOGI KASUS PENARIKAN PAKSA <i>LEASING</i> KENDARAAN.....	65
A. Profil Lembaga Konsumen Yogyakarta dan LKBH Pandawa <i>Law firm</i> Yogyakarta.....	65
1. Profil Lembaga Konsumen Yogyakarta	65
2. Profil LKBH Pandawa <i>Law firm</i> Yogyakarta.....	67
B. Kronologi Kasus Penarikan Paksa Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pembiayaan <i>Leasing</i> Menggunakan Pihak Ketiga (<i>Debt collector</i>).....	68
C. Advokasi oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta dan LKBH Pandawa <i>Law firm</i> Yogyakarta dalam Kasus Penarikan Paksa <i>Leasing</i> Kendaraan Konsumen	77
D. Analisis Kasus Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	81
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN <i>LEASING</i> MENGGUNAKAN JASA PIHAK KETIGA (<i>DEBT COLLECTOR</i>).....	90
A. Perlindungan Konsumen dalam Penarikan Paksa <i>Leasing</i> Kendaraan oleh Lembaga Pembiayaan <i>Leasing</i> menggunakan <i>Debt Collector</i>	90
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117
CURRICULUM VITAE	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan zaman masyarakat sebagai pengguna barang atau jasa yang selanjutnya disebut dengan konsumen dipermudah setiap Tahunnya dengan transportasi yang memadai. Transportasi sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat mendapatkan kebutuhan hidupnya. Hal ini membuat masyarakat berpikir secara praktis dengan melakukan *leasing*, salah satunya yaitu *leasing* kendaraan baik itu motor ataupun mobil. Kenapa masyarakat memilih untuk *leasing*? Secara sederhana *leasing* merupakan kegiatan yang menyediakan barang atau modal kepada konsumen. Di mana perusahaan akan memberikan jaminan pemberian berupa motor baru ataupun bekas kepada konsumen dengan melakukan pengajuan pada pihak perusahaan pemberian *leasing* disertai adanya kesepakatan kedua belah pihak, pemenuhan syarat berupa beberapa dokumen, dan penjelasan mengenai mekanisme pembayaran cicilan tenor yang disepakati sehingga pihak *lessee* (pihak perorangan atau badan usaha yang mengajukan dan menggunakan jasa *leasing*) berkewajiban untuk membayarkan biaya dan suku bunga dengan cara mencicilnya dalam jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian awal¹. *Leasing* merupakan cara sederhana dan mudah dilakukan mengingat kebutuhan dan biaya hidup semakin meningkat sehingga cara *leasing* memberikan alternatif kemudahan

¹ Gede Arianta dkk., “Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Debt collector di Kota Palu”, *Jurnal Kolaborasi Sains*, Volume 04, Nomor05, hlm. 271-272, Mei 2021

pada masyarakat untuk memiliki kendaraan dalam jangka waktu yang ditentukan.² Meningkatnya kebutuhan ini membuat para konsumen tergiur dengan uang muka yang rendah, proses mudah, dan cepat dari pihak perusahaan pemberian. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan pihak konsumen macet dalam membayar cicilannya yang mengakibatkan motor ditarik oleh pihak pemberian *leasing* melalui pihak ketiga³. Pembayaran macet yang menjadi permasalahan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dari pihak debitur (konsumen) yang pada awalnya konsumen kurang memperhatikan kesanggupan pembayaran jangka panjang dan suku bunga yang harus dibayarkan serta kurang memperhatikan klausul perjanjian. Kemudian faktor eksternal dari pihak perusahaan pemberian yang tidak kooperatif terhadap keadaan konsumen serta tidak terbukanya pembuatan surat perjanjian yang sebelumnya disepakati di awal.

Adanya kredit macet ini menyebabkan jaminan pemberian berupa kendaraan bermotor atau mobil ditarik kembali oleh perusahaan pemberian melalui kuasa yang diberikan pada pihak ketiga yaitu *debt collector* yang tak jarang menyebabkan timbulnya sengketa karena diduga *debt collector* melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, dan menekan konsumen untuk menyerahkan motor yang masih dalam cicilan pada perusahaan pemberian untuk melunasi angsurannya. *Debt collector* sendiri bukanlah orang atau perorangan yang resmi

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Rawangmangun Jakarta, 2013) hlm. 14-16

³ Luqman hakim, “LKY akui banyak terima pengaduan kasus penarikan kendaraan secara paksa”: [https://jogja.antaranews.com/berita/571701/lky-akui-banyak-terima-pengaduan-kasus penarikan-kendaraan secara paksa](https://jogja.antaranews.com/berita/571701/lky-akui-banyak-terima-pengaduan-kasus-penarikan-kendaraan secara paksa), diakses tanggal 05 Maret 2024.

secara hukum diberikan tugas atau wewenang untuk melakukan tindakan penarikan kendaraan sehingga tidak secara jelas kuasanya sampai seberapa jauh melakukan penarikan terhadap kendaraan yang berada di tangan konsumen. *Debt collector* juga tidak dilindungi secara hukum untuk melakukan penarikan paksa kendaraan yang mengalami penunggakan pembayaran. Hanya saja sejauh ini *debt collector* diberikan tugas dan kuasa tersendiri oleh lembaga pembiayaan untuk menagih pembayaran terhadap debitur (konsumen) yang tidak segera membayar tunggakan cicilannya. Penggunaan jasa *debt collector* sebagai pihak ketiga untuk membantu jalannya suatu perjanjian pembayaran secara angsuran tidak menjadi larangan jika sesuai dengan aturan prosedur yang ada dan tidak melanggar aturan norma. Namun dalam praktiknya, tak jarang *debt collector* menyalahgunakan kewenangannya dan tidak terukur tindakannya dalam melakukan penagihan pembayaran terhadap konsumen yang sering kali mendesak, memaksa menandatangani surat serah terima kendaraan tanpa mengizinkan konsumen untuk membaca suratnya sampai memaksa konsumen menyerahkan kendaraan secara paksa bahkan dilakukan di jalanan.⁴

Di Yogyakarta sejak Tahun 2022 terjadi penarikan kendaraan secara paksa oleh *debt collector* mengenai *leasing* motor yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini diakui oleh Saktyarini Hastuti, ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) pada waktu itu. Terdapat beberapa kasus yang masuk dalam laporan aduan di Lembaga Konsumen Yogyakarta mengenai kendaraan konsumen baik itu motor

⁴ Gusti Eka Yustiti, "Analisis Yuridis Terhadap Tindakan *Debt collector* Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian *Leasing*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

maupun mobil yang ditarik oleh pihak lembaga pembiayaan *leasing* menggunakan jasa *debt collector* untuk datang mengambil secara paksa kendaraan konsumen di tempat kediaman konsumen.⁵ Salah satu laporan adanya kasus *leasing* motor di Tahun 2022 melibatkan AY selaku konsumen dengan pihak pembiayaan *leasing* motor oleh salah satu lembaga pembiayaan di Yogyakarta dengan menggunakan jasa *debt collector* menarik paksa motor AY dan masih ada beberapa kasus lain yang masuk dalam laporan aduan di LKY⁶. Kemudian penarikan paksa kendaraan roda empat yang dilakukan lembaga pembiayaan *leasing* yang melibatkan *debt collector* yang masuk dalam laporan kasus dan ditangani di LKBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pandawa *Law firm*. Hal ini disampaikan melalui wawancara dengan Bapak Gyovani Sarwolfram, S.H yang merupakan Advokat di LBH Pandawa *Law firm*. Faktanya bahwa kendaraan yang ditarik paksa oleh *leasing* atau lembaga pembiayaan itu memang banyak.⁷

Sangat disayangkan hal ini masih terjadi di Yogyakarta, Pasalnya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait eksekusi secara sepihak objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan yang dituangkan dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa kreditur serta kuasa (*debt collector*) harus mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan motor tersebut pada pengadilan

⁵ Latu Ratri Mubyarsah, “LKY Banyak Terima Pengaduan Kasus Penarikan Kendaraan Secara Paksa”, <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01403006/lky-banyak-terima-pengaduan-kasus-penarikan-kendaraan-sekara-paksa> diakses 6 Maret 2024 diakses 27 Oktober 2024

⁶ Wawancara kasus oleh Ibu Ifah dengan Sulva Oktavia Ningrum di Lembaga Konsumen Yogyakarta, Tanggal 19 November 2024

⁷ Wawancara kasus oleh Bapak Gyovani Sarwolfram, Advokat dengan Sulva Oktavia Ningrum di LBH Pandawa *Law firm*, Tanggal 18 Maret 2025

negeri untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut⁸. Penarikan *leasing* kendaraan terhadap pembayaran bermasalah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (dikutip dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat 1).

Permasalahan ini menyebabkan kerugian bagi konsumen yang telah melakukan cicilan pada kendaraan motornya kemudian ditarik kembali karena macet. Perlu ada iktikad baik pada masing-masing pihak mengenai pelunasan kredit ini, Pasalnya uang DP yang telah diberikan pada Perusahaan pembiayaan juga tidak dapat kembali pada konsumen. Perlu diperhatikan terkait perusahaan pembiayaan dalam menarik jaminan fidusia sebelumnya harus terbuka pada konsumen dan menjelaskan terkait klausa perjanjian secara jelas dan menggunakan prosedur eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pihak ketiga yang turut terlibat dalam penarikan kendaraan konsumen tidak menyalahi aturan.

Perusahaan perjanjian harus mendaftarkan jaminan fidusia, hal ini dijelaskan pada Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga dapat mencegah adanya tindakan sewenang-wenang terkait penarikan kembali jaminan kendaraan yang belum jatuh tempo.⁹

⁸ Luqman hakim, “LKY akui banyak terima pengaduan kasus penarikan kendaraan secara paksa”: <https://jogja.antaranews.com/berita/571701/lky-akui-banyak-terima-pengaduan-kasus-penarikan-kendaraan-sekara-paksa> diakses tanggal 05 Maret 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum pada konsumen penting dilakukan agar hak-hak konsumen beserta jaminannya dapat dilindungi pelaku usaha mendapatkan hak yang sama sebagai pemodal, sehingga setiap kewajiban dapat berjalan semestinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga praktik kecurangan dan tindakan penyelewengan terhadap objek jaminan fidusia oleh perusahaan *leasing* motor dapat teratasi dengan baik.

Pasalnya perusahaan pembiayaan bisa saja melakukan kecurangan seperti praktik monopoli dalam berbisnis dikarenakan posisi antara konsumen selaku debitur dengan pihak pembiayaan *leasing* tidak seimbang. Konsumen sering kali diposisikan sebagai pihak yang lemah dibanding dengan pelaku usaha (perusahaan pembiayaan *leasing*) sehingga segala ketentuan seperti perjanjian dapat diatur sepihak oleh perusahaan pembiayaan yang membuat konsumen mengikuti ketentuan sepihak karena merasa “kepepet” oleh kebutuhan. Konsumen yang merasa terdesak karena kebutuhan tersebut pada akhirnya kurang memperhatikan klausul perjanjian dan pihak *leasing* juga tidak terbuka pada konsumen yang pada akhirnya konsumen yang menunggak pembayaran cicilan ditarik sepihak oleh *debt collector* yang sebelumnya diberi kuasa oleh pihak *leasing*.¹⁰ Faktanya dalam penarikan tersebut objek jaminan yang sebelumnya tidak didaftarkan pada kantor jaminan fidusia sehingga eksekutor pada objek jaminan dilakukan sepihak menggunakan jasa *debt collector* yang tidak ada sertifikat fidusianya.

¹⁰ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Penerbit: Lembaga Fatimah Azzahra, Kalasan Sleman Yogyakarta, Agustus 2022), hlm. 16-17

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan memberikan upaya hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum pada konsumen oleh adanya praktik kecurangan dalam transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.¹¹ Perusahaan pemberian tidak boleh melakukan eksekusi secara sepihak dengan menggunakan jasa *debt collector* dengan melakukan pemaksaan karena akan berpotensi terjadi pelanggaran hukum.¹² Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis akan menyorot lebih lanjut pada unsur-unsur berupa perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pemberian dengan konsumen terkait sah atau tidaknya penarikan motor yang dilakukan, ada atau tidaknya praktik kecurangan dalam transaksi perusahaan pemberian dalam perjanjian dengan melibatkan pihak ketiga yaitu *debt collector* dalam penarikan paksa *leasing* motor pada konsumen, legalitas *debt collector*; serta upaya hukum yang dapat dilakukan pada konsumen mengenai penarikan objek jaminan motor yang dilakukan oleh *debt collector*, serta bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen terkait *leasing* motor oleh lembaga pemberian yang melibatkan pihak ketiga (*debt collector*).

Peran Lembaga Konsumen Yogyakarta yang selanjutnya disebut (LKY) yaitu lembaga yang terbentuk melalui organisasi nirlaba yang disebut dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagaimana

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹² Novia Dwi Khariati, "Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt collector", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Prespektif Hukum*, Vol. 20. No. 2, November 2020: 347-368, hlm. 364

yang sebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan LKBH Pandawa Yogyakarta yang merupakan Lembaga Bantuan Hukum menjadi “ujuukan” masyarakat untuk memperoleh keadilan. Baik itu LKBH Pandawa yang memberikan bantuan hukum dan melayani masyarakat yang membutuhkan dan buta akan hukum melalui upaya litigasi maupun non-litigasi serta LKY yang juga menerima pengaduan masyarakat terkait *leasing* motor serta membantu menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana visi dan misi LKY dengan perannya dalam mengupayakan pendidikan konsumen, pengorganisasian, pemberdayaan konsumen dan advokasi kasus serta kebijakan melalui layanan pengaduan terkait sengketa konsumen jalur non-litigasi.¹³ Pembahasan ini akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait penyelesaian sengketa kendaraan baik itu motor maupun mobil yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan menggunakan *debt collector* sebagai pihak ketiga serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap penarikan paksa *leasing* kendaraan yang dilakukan oleh pihak pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector*?

¹³ Lembaga Konsumen Yogyakarta, <https://lokadaya.id/2024/08/08/lembaga-konsumen-yogyakarta/> diakses 27 Oktober 2024

2. Bagaimana mekanisme penarikan paksa *leasing* kendaraan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* terhadap konsumen di Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya lembaga bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa konsumen terkait penarikan *leasing* kendaraan oleh lembaga pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga (*debt collector*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melihat pokok permasalahan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

- a. Untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen terhadap penyitaan paksa *leasing* kendaraan yang dilakukan *debt collector* atas kuasa dari lembaga pembiayaan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan ketika konsumen mengalami penyitaan paksa *leasing* kendaraan yang dilakukan *debt collector*.
- c. Untuk menjelaskan upaya dan proses LKY dan LKBH Pandawa dalam menangani dan menyelesaikan adanya sengketa konsumen terkait *leasing* kendaraan oleh lembaga pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga (*debt collector*) di Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya tujuan dari pembahasan pokok permasalahan dalam rumusan masalah tersebut diharapkan adanya penelitian ini memberikan sumbangsih dalam kajian ilmu hukum terkhusus untuk memberikan pengertian adanya kepastian dan perlindungan hukum pada konsumen terkait penyitaan paksa *leasing* kendaraan baik itu motor maupun mobil yang dilakukan lembaga pembiayaan yang melibatkan *debt collector* sebagai pihak ketiga di Yogyakarta. Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang berguna untuk pengembangan hukum di masa mendatang terlebih dalam melindungi konsumen dari tindakan kecurangan dan ketidakadilan dalam mempertahankan hak-haknya.

2. Manfaat Praktis

Melihat fenomena yang ada terkait permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah tersebut adanya penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mendapatkan pandangan luas terhadap permasalahan penyitaan paksa *leasing* kendaraan yang dilakukan *debt collector* di Yogyakarta sehingga diharapkan dikemudian hari pembaca dapat lebih mawas diri dan lebih memperhatikan dalam bertransaksi dalam suatu perikatan. Penulis berharap adanya penelitian ini dapat mengembangkan pola pikir dan wawasan bagi penulis terlebih para akademis dibidang hukum serta masyarakat luas untuk lebih memperhatikan dan mengupayakan perlindungan hukum pada konsumen mengingat konsumen dalam hal ini menjadi komoditas lemah yang memerlukan perlindungan hukum dalam bertransaksi di lingkungan masyarakat luas yang

banyak sekali dihadapkan pada permasalahan yang dimungkinkan terdapat tindakan kesewenang-wenangan antara penyedia barang dan jasa dalam hal ini oleh lembaga pembiayaan dan konsumen sebagai pemakai barang ataupun jasa.

D. Telaah Pustaka

Penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan yang sama dengan topik yang akan dikaji oleh penulis yakni, “Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Paksa *Leasing* Kendaraan oleh *Debt collector* di Yogyakarta ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus di Lembaga Konsumen Yogyakarta dan LKBH Pandawa Yogyakarta)”. Maka penulis ingin meninjau penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan dan menemukan perbedaan dengan topik yang akan dikaji penulis sehingga didapati hal baru untuk dijadikan objek keilmuan. Adapun penelitian terdahulu yang ditelaah oleh penulis diantaranya:

Pertama, penelitian ini berupa skripsi yang ditulis oleh Fauziah Tri Andani, Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor yang Dilakukan *Debt collector* karena Debitur Wanprestasi” ditulis pada Tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan *debt collector* akibat debitur wanprestasi kemudian upaya konsumen apabila gagal bayar dan terjadi penarikan paksa

oleh *debt collector*.¹⁴ Pembeda dari penelitian tersebut penyusun membahas mengenai kecurangan yang terjadi dari adanya *leasing* motor terkait unsur-unsur di dalamnya dimana konsumen masih beriktiad baik untuk mengupayakan pembiayaan *leasing* motor yang dilakukan serta perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh konsumen melalui upaya dari Lembaga Perlindungan Konsumen Yogyakarta.

Kedua, penelitian ini berupa skripsi yang ditulis oleh Arif Fiansyah program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru pada Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit yang Ditarik oleh Kolektor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di PT BCA Finance Pekanbaru”. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai Perlindungan atas Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit yang Ditarik oleh Kolektor di PT BCA Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di PT BCA Finance Pekanbaru serta faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hak konsumen terhadap barang kredit yang ditarik oleh kolektor di PT BCA Finance.¹⁵ Pembeda dari penelitian tersebut penyusun membahas terkait sah atau tidaknya penarikan objek jaminan yang dilakukan pihak pembiayaan *leasing* yang menggunakan jasa

¹⁴ Fauziah Tri Andani, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor yang Dilakukan *Debt collector* karena Debitur Wanprestasi”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember (2018)

¹⁵ Arif Friansyah, “Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit yang Ditarik oleh Kolektor Berdasarkan Undang-Undang Nomor42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di PT BCA Finance Pekanbaru”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2021)

debt collector terkait pemenuhan aspek persyaratan tentang eksekusi jaminan berupa akta jaminan serta peran *debt collector* yang menjadi pihak ketiga.

Ketiga, penelitian ini berupa skripsi yang ditulis oleh Callista Gunawan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul “Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia oleh *Debt collector* dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Kajian Aspek Perlindungan Hukum terhadap Konsumen)” yang ditulis pada Tahun 2023. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai mekanisme penarikan kendaraan bermotor yang merupakan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta perlindungan hukum konsumen sebagai pemilik kendaraan berdasarkan surat gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Palembang.¹⁶ Pembeda dari penelitian tersebut penyusun membahas mengenai aspek kecurangan dari penarikan paksa *leasing* motor yang dilakukan oleh pihak pembiayaan menggunakan jasa *debt collector* di Yogyakarta dalam menarik motor konsumen disertai dengan mekanisme penyelesaian dan analisis kasus serta upaya perlindungan hukum bagi konsumen melalui Lembaga Konsumen Yogyakarta yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Keempat, penelitian ini berupa jurnal yang ditulis oleh Cliff Edward Fransiscus Lino, Fakultas Hukum Unsrat yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa oleh *Leasing*

¹⁶ Callista Gunawan, “Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia oleh *Debt collector* dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Kajian Aspek Perlindungan Hukum terhadap Konsumen)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2023)

Melalui *Debt collector* yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” ditulis pada Tahun 2021. Pembahasan dalam jurnal ini mengenai Proses Penarikan Secara Paksa Barang Jaminan Fidusia oleh *Debt collector* di Indonesia serta akibat Hukum atas Perbuatan Pihak *Leasing* dan *Debt collector* yang Melakukan Penarikan Jaminan Fidusia Secara Paksa.¹⁷ Pembeda dari penelitian tersebut penyusun menjelaskan aspek kecurangan yang terjadi dan unsur-unsur mengenai *leasing* motor yang dilakukan sah atau tidaknya penarikan dan perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak disertai mekanisme penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak pemberiayaan *leasing* yang menggunakan pihak ketiga (*debt collector*) serta upaya perlindungan konsumen untuk mempertahankan hak-haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Lembaga Konsumen Yogyakarta.

Kelima, penelitian ini berupa jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ahlun Nadlar dan T. Haflisyah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Praktik Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pemberiayaan Konsumen (Suatu penelitian pada PT. Mega Auto Finance Cabang Banda Aceh) ditulis pada Tahun 2020. Pembahasan pada jurnal ini mengenai perjanjian jual beli kendaraan dengan angsuran serta perlindungan hukum pada konsumen beserta penyelesaian sengketa antara debitur dengan pihak *Finance*

¹⁷ Cliff Edward Fransiscus Lioni dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa oleh *Leasing* Melalui *Debt collector* yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Lex Privatum* Vol. IX/No.1/Jan-Mar/2021

dalam kasus penarikan motor secara paksa.¹⁸ Pembeda dari penelitian tersebut penyusun menjelaskan mengenai aspek kecurangan yang terjadi beserta unsur-unsur perjanjian *leasing* motor antara debitur dengan pihak *leasing*, mekanisme penarikan yang dilakukan oleh pihak pembiayaan *leasing* kepada debitur dengan menggunakan jasa *debt collector* disertai dengan upaya perlindungan hukum pada konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang ada melalui Lembaga Konsumen Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Buisness English Dictionary mengemukakan perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*. *Black Law Dictionary* mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use goods and service*. Sehingga perlindungan konsumen didefinisikan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam hal upaya memenuhi kebutuhannya dimana hal-hal tersebut berpotensi merugikan konsumen itu sendiri.¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 menyebutkan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas diantaranya yaitu, perlindungan konsumen

¹⁸ Ahlun Nadlar dan T. Haflisyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Praktik Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Suatu penelitian pada PT.Mega Auto Finance Cabang Banda Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 Februari 2020

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Rawangmangun Jakarta, 2013) hlm. 21

terhadap barang dan jasa, berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sampai dengan akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.²⁰ Adapun perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam 2 aspek. *Pertama*, yaitu perlindungan terhadap adanya kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai kesepakatan. *Kedua*, perlindungan terhadap syarat-syarat yang diberlakukan tidak adil kepada konsumen.

Menciptakan rasa aman dan adil bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup merupakan keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Adapun upaya perlindungan tersebut tidak hanya tindakan perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen sebelum terjadi akan tetapi juga adanya tindakan perlindungan represif setelah konsumen mengalami kerugian atau hak-haknya dilanggar.²¹ Maka perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan,

- 1) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan informasi dan menjamin kepastian hukum.
- 2) melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha pada khususnya.
- 3) meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

²¹ Mohd. Yusuf Daeng, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Penerbit: Taman Karya, Puri Alam C/12, Pekanbaru, 2024),hlm. 36-37

- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

Tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith mengemukakan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yaitu *the end of the justice to secure from the injury*. Menurut G.W Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the element of will*). Teori hukum ialah bertujuan menjelaskan nilai-nilai hukum dan prostulat-prostulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang ditimbulkan dari penerapannya ialah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Maka, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya. Tegasnya perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 64 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen bahwa “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”²²

2. Teori Perjanjian

Perjanjian atau kontrak dalam Bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* yang berarti kontrak. Menurut Pasal 1313 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUH Perdata Buku III Tentang Perikatan, perjanjian dapat diartikan dengan “suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²³ perjanjian merupakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.²⁴

Menurut Subekti (2005), perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Salim H.S, (2003), perjanjian adalah hubungan hukum antara subyek yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Rawangmangun Jakarta, 2013) hlm. 22-24

²³ KUH Perdata Pasal 1313

²⁴ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (CV. Elvareta Buana, Kota Bekasi, Jawa Barat, Mei, 2019) hlm. 1

Perjanjian merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga perjanjian dikatakan sah dan mengikat secara hukum harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.²⁵

Apabila sebuah perjanjian telah memenuhi Pasal 1233 dan pasal 1320 KUH Perdata maka dapat dikatakan telah lahir hubungan hukum perikatan, meskipun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis. Sedangkan perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

Terdapat sejumlah prinsip-prinsip dalam ranah hukum perjanjian yang sangat krusial yang menjadi penentu keabsahan suatu perjanjian dan sifatnya mengikat terhadap para pihak yang terlibat.²⁶ Oleh karena itu penting diperhatikan dan dipahami berbagai asas-asas perjanjian yang ada karena memiliki peran yang menentukan validitas dan kekuatan hukum dari suatu kesepakatan, yaitu:

²⁵ KUH Perdata Pasal 1320

²⁶ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (CV. Elvareta Buana, Kota Bekasi, Jawa Barat, Mei, 2019) hlm. 12-15

1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Perundang-undangan memberikan kebebasan pada siapa pun selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.²⁷

2) Asas konsensualisme (*consensualism*)

Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya.²⁸ Sehingga asas konsensualisme memudahkan pembentukan perjanjian dengan menekankan pada tercapainya kata sepakat di antara para pihak sebagai syarat utama, tanpa perlu memenuhi formalitas tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata.

3) Asas *pacta sunt servanda*

Pengaturan tentang asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH Perdata.²⁹ Menurut para ahli asas *pacta sunt servanda*, bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini berasal dari Bahasa Latin yang memiliki arti bahwa janji harus ditepati dan merupakan

²⁷ KUH Perdata Pasal 1338

²⁸ KUH Perdata Pasal 1320, ayat 1

²⁹ KUH Perdata Psal 1338, ayat 1 dan 2

prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang melandasi lahirnya suatu perjanjian.

4) Asas iktikad baik

Pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.³⁰

Sehingga dapat dimaknai bahwa asas iktikad baik (*good faith*) dalam hukum perdata ialah prinsip yang menekankan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus berperilaku dengan iktikad baik dan jujur.

5) Asas personalitas (*personality*)

Asas personalitas merupakan prinsip dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

³¹Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat hanya mengikat para pihak yang membuatnya.³²

3. Teori kepastian hukum

Dikemukakan oleh Gustav Radbruch kepastian hukum ialah tujuan hukum dari aspek yuridis normatif di mana pelaku usaha maupun konsumen diberikan

³⁰ KUH Perdata Pasal 1338, ayat 3

³¹ KUH Perdata Pasal 1315

³² Muhamad Sadi Is dkk, *Hukum Perdata*, (Penerbit: CV. Intelektual Manifes Media, Kabupaten Bandung, Bali, Agustus, 2024) hlm. 70-77

akses terhadap kepastian hukum tidak hanya dalam penyelesaian sengketa tapi utamanya dalam hal mewujudkan keseimbangan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha melalui peraturan perundang-undangan secara normatif.³³ Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Asikin Zainal, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya peraturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penyusun dalam melakukan pendekatan penelitian diantaranya yaitu:

1. Jenis penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penyusun melakukan penelitian langsung dengan wawancara narasumber Ibu Ifah anggota Lembaga Konsumen Yogyakarta, dan Bapak Sudi Subakah Koor Bidang Pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta, serta wawancara kepada narasumber Bapak Gyovani Sarwoltram, S.H., Advokat di LKBH Pandawa Yogyakarta, agar mendapatkan data dan informasi yang valid.

³³ Hulman Panjaitan, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta, Penerbit Jala Permata Aksara: 2021) hlm. 38

³⁴ *Ibid*, hlm. 40

2. Sifat penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan sifat analisis deskriptif dengan memberikan gambaran nyata terkait subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan wawancara narasumber terkait kasus. Kemudian dilakukan analisis menggunakan teori yang ada dalam kerangka teori.

3. Pendekatan penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang ada di lingkungan masyarakat.

4. Sumber data

a. Data primer

Bahan data primer yang digunakan penyusun dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada narasumber Ibu Ifah anggota Lembaga Konsumen Yogyakarta, dan Bapak Sudi Subakah Koor Bidang Pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta, serta wawancara kepada narasumber Bapak Gyovani Sarwoltram, S.H., Advokat di LKBH Pandawa Yogyakarta dalam perolehan kasus dan sumber informasi terkait yang memuat jawaban dari pertanyaan wawancara kasus yang diajukan.

b. Data sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber data

kepustakaan seperti jurnal, penelitian terdahulu, buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan internet, sebagai informasi yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah semua data hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).

5. Teknik pengumpulan data

Adapun pengumpulan data yang dilakukan penyusun ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Penyusun melakukan wawancara kepada narasumber Ibu Ifah anggota Lembaga Konsumen Yogyakarta, dan Bapak Sudi Subakah Koor Bidang Pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta, serta wawancara kepada narasumber Bapak Gyovani Sarwoltram,

S.H., Advokat di LKBH Pandawa Yogyakarta, terkait kasus yang akan diteliti sehingga memperoleh informasi data yang kredibel.

b. Dokumentasi

Berkaitan dengan wawancara serta perolehan data dari narasumber berupa rekaman suara hasil wawancara, catatan kronologi kasus, dan catatan hasil wawancara kemudian dikumpulkan dan dianalisis bersamaan dengan sumber lain yang didapat dari artikel jurnal, buku, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian

6. Analisis data

Penyusun akan memproses data menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang selanjutnya data tersebut akan diolah sehingga akan menghasilkan bahan hukum yang komprehensif dan sistematis sesuai dengan informasi data yang diperoleh di lapangan³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa *Leasing* Kendaraan oleh *Debt collector* di Yogyakarta (Studi Kasus di Lembaga Konsumen Yogyakarta dan LKBH Pandawa *Law firm* Yogyakarta)” akan disusun dalam lima bab diantaranya:

³⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB, Penerbit Mataram University Press: 2020), hlm. 122-133

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu membahas tinjauan umum mengenai *leasing* kendaraan oleh lembaga pembiayaan, mekanisme penarikan objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan *leasing* yang menggunakan *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam penarikan objek jaminan dan upaya hukum perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa *leasing* kendaraan motor maupun mobil oleh pihak lembaga pembiayaan *leasing*.

Bab ketiga, Gambaran umum mengenai mekanisme penarikan paksa yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan *leasing* menggunakan pihak ketiga yaitu *debt collector*, unsur-unsur perjanjian yang dilakukan antar pihak tersebut dan penarikan paksa yang dilakukan terhadap objek jaminan menggunakan jasa *debt collector* yang diadvokasi melalui Lembaga Konsumen Yogyakarta dan LKBH Pandawa Yogyakarta untuk mengupayakan perlindungan pada konsumen.

Bab keempat, membahas hasil temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah dengan menganalisis kasus tersebut ditinjau dan didasari peraturan perundang-undangan dan pendapat penasihat hukum dan Advokat terkait analisis kasus tersebut.

Bab kelima, yaitu penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil temuan penelitian serta melengkapi rujukan yang digunakan guna menjawab permasalahan pada penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Mekanisme penarikan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan *leasing* menggunakan *debt collector* di Yogyakarta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, menarik kendaraan konsumen di jalanan saat kendaraan sedang dipakai oleh konsumen tanpa melalui putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam putusan MK. Nomor 2/PUU-XIX/2021 jo Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Apabila terjadi wanprestasi pun perlu kemudian untuk dipastikan bahwa menyatakan seseorang wanprestasi yaitu, adanya putusan pengadilan dan adanya pengakuan. Hal ini menyebabkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena ada hak konsumen yang harus dilindungi saat kendaraan sedang digunakan. Beberapa kasus yang disebutkan yang ditangani oleh LKY menemui adanya banyak pelanggaran dan tidak sesuai dengan prosedur, terdapat kecurangan, dan mekanisme penarikan kendaraan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 29 sampai Pasal 34.
2. Kesalahan di masyarakat saat berhadapan dengan permasalahan hukum tersebut dengan melakukan tanda tangan serah terima

- kendaraan yang menyatakan adanya wanprestasi menyebabkan terkendala dalam proses penyelesaian ketika kendaraan ditarik oleh lembaga pembiayaan.
2. LKY dan LKBH Pandawa yang menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen tersebut dengan melakukan upaya non litigasi maupun litigasi. Untuk kasus *leasing* kendaraan sebagian besar ditangani dengan upaya non litigasi yaitu berupa mediasi dan/atau negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha lembaga pembiayaan *leasing* agar dapat dipertemukan di tempat yang sama sehingga kesepakatan dapat dicapai untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dengan memperhatikan aspek-aspek keseimbangan antara konsumen dan pembiayaan *leasing*. LKY menangani kasus sampai dengan mediasi hingga 3 kali apabila tidak juga mencapai kesepakatan maka kesepakatan akan dikembalikan ke konsumen atau menempuh jalur hukum secara mandiri atau mengajukan penawaran kepada konsumen untuk dialihkan pada Lembaga Bantuan Hukum. Adapun LKBH Pandawa mengupayakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan tujuan mencapai kesepakatan kedua belah pihak dan menghadirkan kedua belah pihak dalam persidangan sehingga memperoleh kesepakatan yang mengedepankan nilai keadilan dan keseimbangan diantara konsumen dan pelaku usaha yaitu lembaga pembiayaan *leasing*.

3. Penanganan kasus penarikan paksa *leasing* kendaraan yang dialami konsumen selaku debitur dan lembaga pembiayaan *leasing* selaku kreditor yang melibatkan *debt collector* sebagai pihak ketiga di Yogyakarta tersebut dilakukan dengan cara non litigasi sebagai upaya perlindungan hukum secara represif. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta disebutkan dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa konsumen tersebut diwujudkan melalui penyelesaian secara cepat, sederhana dan benar-benar memihak kepada konsumen sehingga memberikan keadilan sesuai hak konsumen dan pelaku usaha sebagaimana asas keseimbangan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen menurut UUPK yang memperhatikan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga kesepakatan kedua belah dapat tercapai dengan adanya iktikad baik masing-masing pihak untuk mengupayakan keadilan yang menguntungkan semua pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yaitu,

1. Pemerintah dan instansi terkait harus lebih bersinergi dalam mengupayakan perlindungan konsumen dan menjaga ketertiban terhadap aktivitas masyarakat konsumen yang menjalankan praktik *leasing* dengan lembaga pembiayaan *leasing* ketika terjadi adanya sengketa konsumen dengan lembaga pembiayaan. Pemerintah harus memperhatikan seperti halnya LPKSM salah satunya LKY dalam mengupayakan perlindungan konsumen dengan memfasilitasi layanan dan dukungan yang lebih terkait aspek kebutuhan instansi guna memberdayakan konsumen. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam membuat peraturan dan batasan terkait pembiayaan *leasing* dan pihak ketiga yang turut serta dalam praktiknya yaitu *debt collector* yang terlibat
2. Pelaku usaha dalam hal ini lembaga pembiayaan *leasing* harus mengutamakan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan dan memperhatikan rambu-rambu dalam menjalankan usaha agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang merugikan konsumen terlebih saat melakukan eksekusi jaminan pembiayaan. Lembaga pembiayaan *leasing* juga harus kooperatif jika terjadi pembayaran macet yang dilakukan konsumen selaku debitur untuk dilakukannya mediasi atau negosiasi kedua belah pihak untuk mencari kesepakatan yang

menghasilkan keadilan dengan memperhatikan aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban diantara keduanya

3. *Debt collector* selaku pihak ketiga yang diberikan kuasa untuk menjalankan tugasnya sebagai pihak yang berperan dalam melakukan penagihan kepada konsumen agar pembayaran cicilan angsuran berjalan dengan lancar harus memperhatikan batasannya dengan memperhatikan prosedur yang benar ketika membantu jalannya pembayaran agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan
4. Masyarakat konsumen selaku debitur juga harus beriktiad baik dalam membayarkan angsuran pembayaran agar tidak terjadi wanprestasi yang menyebabkan kendaraannya ditarik. Konsumen harus membaca prosedur dan semua dokumen perjanjian baku atau dokumen lain terkait perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan lembaga pembiayaan *leasing*. Konsumen harus mawas diri ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut tidak serta merta menandatangani surat apapun yang diberikan tanpa membacanya yang nantinya akan mempersulit proses hukum jika terjadi eksekusi jaminan secara paksa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Per-Undang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan
Pembiayaan

Buku

Dwi Ratna Kartikawati, *Kapita Selekta Hukum Bisnis*, (CV. Elvareta Buana),
Tasikmalaya, cet.ke-1, (Januari 2019)

Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (CV. Elvareta Buana, Kota Bekasi, Jawa
Barat, Mei, 2019)

Hulman Panjaitan, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta, Penerbit Jala
Permata Aksara: 2021)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB, Penerbit Mataram
University Pres: 2020)

Muhamad Sadi Is dkk, *Hukum Perdata*, (Penerbit: CV. Intelektual Manifes Media, Kabupaten Bandung, Bali, Agustus, 2024)

Mohd. Yusuf Daeng, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Penerbit: Taman Karya, Puri Alam C/12, Pekanbaru, 2024)

Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Penerbit: Lembaga Fatimah Azzahra, Kalasan Sleman Yogyakarta, Agustus 2022)

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Rawangmangun Jakarta, 2013)

Skripsi/Jurnal/Makalah

A.A Ngr Gde Oka Mahajaya dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Tindakan Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Lembaga Pembiayaan di Kota Denpasar”, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ahlun Nadlar dan T. Haflisyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Praktik Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Suatu penelitian pada PT. Mega Auto Finance Cabang Banda Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 Februari 2020

Aprilanti, “Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No.3, (September – Desember 2011)

Arif Friansyah, “Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit yang Ditarik oleh Kolektor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia di PT BCA Finance Pekanbaru”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2021)

Callista Gunawan, “Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia oleh Debt collector dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Kajian Aspek Perlindungan Hukum terhadap Konsumen)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2023)

Cliff Edward Fransiscus Lino dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa oleh *Leasing* Melalui Debt collector yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Lex Privatum* Vol. IX/No.1/Jan-Mar/2021

Enju Juanda, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 9 Nomor(2 September 2021)

Fauzia dkk., “Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan”, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol.1, No.3 September 2023

Fauziah Tri Andani, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Debt collector karena Debitur Wanprestasi”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember (2018)

Gede Arianta dkk., “Perlindungan Konsumen terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Debt collector di Kota Palu”, *Jurnal Kolaborasi Sains*, Volume 04, Nomor05, Mei 2021

Gusti Eka Yustiti, "Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian *Leasing*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Muhamad Rivansyah Gunawan, Siti Malikhatun Badriyah, " Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor", *NOTARIUS*, Volume 15 Nomor1 (2022), hlm: 298;299

Novia Dwi Khariati, "Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt collector", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Perspektif Hukum, Vol. 20. No. 2, November 2020: 347-368, hlm. 364

Rosinta Anci Mondoringin Dkk, Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Lembaga Pembiayaan Melalui *Debt collector* Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor18/Puu-Xvii Tahun 2019, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Volume 13 No.5 Juli 2024

Setianto Trimulyo, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di Pt. Oto Multiartha Cabang Mataram)", *Jurnal IUS* Volume 5 No. 1, (April 2017)

Skirman dkk, "Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Maraknya Monopoli Bisnis", *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume. 1, No. 1, (2022)

Internet

Indira Retno Aryatie, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73/>, diakses 9 Februari 2025

Latu Ratri Mubyarsah, "LKY Banyak Terima Pengaduan Kasus Penarikan Kendaraan Secara Paksa", <https://www.jawapos.com/berita-sekitar->

anda/01403006/lky-banyak-terima-pengaduan-kasus-penarikan-kendaraan secara paksa diakses 6 Maret 2024

Lembaga Konsumen Yogyakarta, <https://lokadaya.id/2024/08/08/lembaga-konsumen-yogyakarta/> diakses 27 Oktober 2024

Luqman hakim, “LKY akui banyak terima pengaduan kasus penarikan kendaraan secara paksa”: <https://jogja.antaranews.com/berita/571701/lky-akui-banyak-terima-pengaduan-kasus-penarikan-kendaraan secara-paksa>, diakses tanggal 05 Maret 2024.

Nafiatul Munawaroh, “*Etika Penagihan Utang oleh Debt collector*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-i-cl5802/> diakses 20 Februari 2025

OCBC, <https://www.ocbc.id/id/article/2024/04/18/bagaimana-prosedur-debt-collector-tarik-motor-kredit-yang-bermasalah> Diakses 20 Februari 2025

Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/kanal/iknb/pages/lembaga-pembiayaan.aspx>, diakses 25 Januari 2025

Sigar Aji Poerana, “Perlindungan Kepentingan Kreditur dalam Fidusia” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kepentingan-kreditur-dalam-fidusia-cl2739/> diakses 27 Januari 2025

Wawancara

Wawancara kasus oleh Ibu Ifah anggota Lembaga Konsumen Yogyakarta dengan Sulva Oktavia Ningrum, Tanggal 19 November 2024 di Lembaga Konsumen Yogyakarta

Wawancara oleh Bapak Sudi Subakah Koor Bidang Pengaduan Lembaga Konsumen Yogyakarta dengan Sulva Oktavia Ningrum, Tanggal 20 November 2024 di Lembaga Konsumen Yogyakarta

Wawancara kasus oleh Bapak Gyovani Sarwoltram, S.H., Advokat dengan Sulva Oktavia Ningrum di LBH Pandawa *Law firm*, Tanggal 18 Maret 2025

